



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAJAR DAN MAHASISWA
PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca perlu diberikan penghargaan kepada Pelajar Dan Mahasiswa yang paling banyak berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelajar Dan Mahasiswa Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAJAR DAN MAHASISWA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Perpustakaan adalah Perpustakaan yang di kelola oleh Pemerintah Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
7. Penghargaan adalah Pemberian hadiah kepada Pelajar dan Mahasiswa yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan Daerah Kota Bengkulu.

8. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Perguruan tinggi.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 2

- (1) Pelajar dan Mahasiswa yang paling banyak berkunjung ke Perpustakaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang dan Piagam Penghargaan.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 3

Pelajar dan Mahasiswa calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelajar dan Mahasiswa pada Satuan Pendidikan di Kota Bengkulu.
- b. terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu.
- c. aktif berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kota Bengkulu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan kunjungan terbanyak ke Perpustakaan pada periode tersebut.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. 3 (tiga) orang pengunjung terbanyak untuk Pelajar jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat
 - b. 3 (tiga) orang pengunjung terbanyak untuk Pelajar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - c. 3 (tiga) orang pengunjung terbanyak untuk Pelajar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
 - d. 3 (tiga) orang pengunjung terbanyak untuk Mahasiswa.
- (3) Penentuan penerima penghargaan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemberian Penghargaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

H. FACHRUDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR...21..